

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NO. 1400 K/PDT/1986 TENTANG
PERKAWINAN BEDA AGAMA**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

Ainun Najib
112111053

**JURUSAN AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**

Drs. H. Eman Sulaiman, MH.
NIP. 19650605 199203 2 003
Tugurejo A. 3 Rt. 02/Rw. 01 Tugu Semarang

Muhammad Shoim, S.Ag., MH.
NIP. 19711101 200604 1 003
Beringin Asri No. 621 Rt. 06/Rw. 11 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar	Kepada Yth.
Hal : Naskah Skripsi	Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
An. Sdr. Ainun Najib	UIN Walisongo Semarang
	di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama	: Ainun Najib
NIM	: 112111053
Jurusan	: Ahwaal Syakhshiyah
Judul Skripsi	: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1400 K/PDT/1986 TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Drs. H. Eman Sulaiman, MH.
NIP. 19711101 200604 1 003

Semarang, 26 November 2015

Pembimbing II,

Muhammad Shoim, S.Ag., MH.
NIP. 19650605 199203 2 003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka (Kampus III) Telp. / Fax. (024) 7601291. Ngaliyan - Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ainun Najib
NIM : 112111053
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / AS
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 Tentang Perkawinan Beda Agama.

Telah Dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

17 Desember 2015

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu/S1).

Semarang, 21 Desember 2015

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Afif Nopri, S. Ag., SH., MH.
NIP. 19760615 200501 1 001

Pengujian I

Drs. H. Slamet Hambali, M.S.I.
NIP. 19540805 198003 1 004

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaiman, MH.
NIP. 19650605 199203 1 001

Sekretaris Sidang

Drs. H. Eman Sulaiman, MH.
NIP. 19650605 199203 1 001

Pengujian II

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 19680501 199303 1 004

Pembimbing II

Moh. Shojim, S.Ag, M.H
NIP. 19711101 200604 1 003



MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَتَّىٰ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو
إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ



Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S. al-Baqarah : 221).¹

¹ Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986, hlm. 53.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini

Saya persembahkan untuk :

Bapak dan Ibuk tercinta

Zuhri dan Winuriah

Kakak dan Adikku tersayang

Fitri Ayu Shintani Ika Rahayu dan Salsabilla Zahra

Keluarga Besar ASB Angkatan 2011

Juga dipersembahkan untuk

Perempuan yang Berjuang Bersamaku Annisa Yuniawati

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 November 2015



Deklarator

Ainun Najib
Ainun Najib
NIM. 112111053

ABSTRAK

Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai kegiatan suci dan sah untuk mengikat laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia, kekal dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT. Mengingat pentingnya arti perkawinan dalam Islam, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan perwujudan tujuan perkawinan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Beberapa hal yang berkaitan dengan perkawinan yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan yaitu di antaranya adalah meliputi syarat dan rukun perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan syarat sahnya perkawinan yaitu harus dilaksanakan terhadap pasangan seagama. Atas dasar tersebut penulis meneliti tentang asas hukum putusan MA register No. 1400 K/Pdt/1986 tentang kasus perkawinan beda agama dan meninjaunya dengan hukum Islam.

Sehubungan dengan hal ini, maka penulis membuat penulisan mengenai perumusan permasalahan yang harus dipecahkan terkait Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1400 K/Pdt/1986 tentang perkawinan beda agama. Permasalahan yang harus dipecahkan yaitu tentang bagaimana keabsahan perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), di mana sumber datanya diperoleh dari pengumpulan data dan informasi melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan pembahasan skripsi. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan tipe penelitian analisis deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data kemudian dari data tersebut disusun, dianalisis dan ditarik kesimpulan.

Hasil penelitiannya adalah bahwa asas hukum Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memutuskan kasus perkawinan beda agama antara Andi Nonny Gani P. dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan adalah kebebasan atau kemandirian. Di mana hakim Mahkamah Agung memiliki kebebasan untuk memutuskan tentang perkawinan beda agama tersebut dengan pertimbangan bahwa menurut hakim MA, UU Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Bahwa dalam Islam perkawinan adalah suatu

ikatan yang suci untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Oleh karena itu, putusan Hakim Mahkamah Agung register Nomor 1400K/Pdt/1986 dalam kasus pernikahan antara Andi Vonny Gani P. dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan tidak sesuai dengan cita kemaslahatan yang ingin dicapai Islam. Pernikahan antara orang yang berbeda agama lebih banyak madlaratnya dibandingkan maslahatnya. Dengan demikian, putusan hakim Mahkamah Agung tersebut adalah melenceng dari hakikat dan tujuan dasar syari'at Islam dalam bidang perkawinan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan nikmat, taufiq serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 Tentang Perkawinan Beda Agama** dengan baik meskipun ditengah-tengah proses penulisan banyak sekali kendala yang menghadang. Namun berkat pertolongan-Nya semua dapat penulis lalui.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syariat Islam.

Atas terselesaikannya penulisan skripsi yang tidak hanya kerana jerih payah penulis melainkan atas bantuan dan *support* dari berbagai pihak ini, maka perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih sebagai bentuk apresiasi penulis kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dan mencurahkan segala kemampuannya untuk memenuhi keinginan penulis untuk tetap bersekolah. Tanpa mereka mungkin karya ini tidak akan pernah ada.
2. Bapak Drs. H. Eman Sulaiman, MH. dan Muhammad Shoim, S.Ag., MH. selaku pembimbing yang telah

berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.

3. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, MA., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. A Arif Junaidi M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
5. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Adik-adikku beserta segenap keluarga atas segala do'a, dukungan, perhatian, arahan, dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kawan-kawanku ASB 2011 seperjuanganku atas segala dukungannya.
8. Buat teman-teman "PES REWO-REWO" teman berbagi ketika susah dan senang, Galang, Maliano, Fitria, Septian, Reza, Aniq, Jibul, Zain, Muawwal.
9. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih serta do'a semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 30 November 2015

Penulis

Ainun Najib
NIM. 112111053

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
M O T T O.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	20
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA	23

A. Pengertian Perkawinan	23
B. Perkawinan Beda Agama.....	27
C. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam	33
D. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia	40
E. Permasalahan Yang Timbul Akibat Perkawinan Beda Agama	47
BAB III TINJAUAN UMUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1400 K/PDT/1986 TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA.....	53
A. Sekilas Tentang Mahkamah Agung.....	53
B. Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986	60
C. Dasar Hukum Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986	76
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1400 K/PDT/1986 TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA.....	80
A. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 Tentang Perkawinan Beda Agama	80
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 Tentang Perkawinan Beda Agama.	95

BAB V PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	113
C. Penutup.....	115

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang mempunyai dinamika yang sangat tinggi, karena manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan mempunyai akal dan nafsu dengan akal dan nafsu inilah manusia selalu dan berusaha mencari kepuasan bagi dirinya, mencintai kebesaran dan keindahan. Sudah menjadi sunatullah bahwa Allah SWT menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan. Berbeda dengan makhluk lain, manusia telah diatur oleh syari'at Islam dalam masalah berpasang-pasangan dalam bentuk perkawinan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Adapun perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.²

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama. Seperti halnya yang di atur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat 1, yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Yang berarti Undang-Undang mutlak menyerahkan perkawinan menurut masing-masing Agama. Namun permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak tersebut memperbolehkan untuk dilakukannya perkawinan beda agama.³

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 3, Bandung: Nuansa Aulia, 2011, hlm. 76.

² *Ibid*,

³ Hukumonline.com, *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia*, Cet. I, Tangerang: Hukum Online, 2014, hlm. 61-62.

Dalam pandangan Islam pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*Mitsaqan Ghalidzan*) yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Karena itu, pernikahan bukanlah ibadah dalam arti kewajiban, melainkan hubungan sosial kemanusiaan semata. Pernikahan akan bernilai ibadah, jika diniatkan untuk mencari ridha dari Allah SWT. Perkawinan dianggap sebagai ikatan suci untuk mengikat laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia, kekal dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT.⁴

Mengingat pentingnya arti perkawinan dalam Islam, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan perwujudan tujuan perkawinan harus dipenuhi oleh para pihak yang bersangkutan. Beberapa hal yang berkaitan dengan perkawinan yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan yaitu diantaranya adalah meliputi syarat dan rukun

⁴ Suyuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. I, Jakarta: UI Press, 1974, hlm. 47.

perkawinan. Syarat sahnya perkawinan yaitu segala sesuatu yang menyebabkan perkawinan dianggap sah dan akadnya dapat diakui menurut syara' serta mempunyai akibat hukum.⁵ Sedangkan rukun perkawinan yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu bermaksud dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan *tabkiratul ihram* untuk shalat.⁶ Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Sedangkan tujuan perkawinan itu sendiri adalah mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami dan istri, serta dikalangan keluarga yang lebih luas dari kedua mempelai.⁷ Dengan demikian munculah fenomena perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama sudah sering kita dengar, menurut Hilman Hadikusuma, untuk mewujudkan cita-cita perkawinan tersebut, Islam menghendaki perkawinan dilakukan

⁵ Alhamdani, *Risalah Nikah*, Pekalongan: Raja Murah, 1980, hlm. 33.

⁶ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 23.

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Serang: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 12.

antara sesama pemeluk agama, yaitu umat Islam dengan umat Islam, penganut Kristen dengan sesama penganut Kristen, dan seterusnya.⁸ Mayoritas ulama Islam sepakat mengharamkan perkawinan antara orang yang berbeda agama. Hal ini dilandasi dengan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221, yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعَجَبْتُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya)*

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. 3, Bandung: Bandar Maju, 2007, hlm. 25.

kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S. Al-Baqarah: 221).⁹

Sementara itu, sebagian cendekiawan kontemporer seperti Quraish Shihab dan Nurcholish Majid membolehkan perkawinan antara orang yang berbeda agama. Hal tersebut didasarkan kepada beberapa dalil al-Qur'an, di antaranya dalam surat dan al-Maidah ayat 5, yaitu:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْحَصْنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ
 وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي
 الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya: *Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik.*

⁹ Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986, hlm. 35.

*Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.(Q.S. Al-Maidah: 5).*¹⁰

Melihat betapa pentingnya arti sebuah perkawinan, manusia tergugah untuk mencicipinya demi tegaknya ajaran Tuhan di muka bumi ini. Namun dalam realitasnya yang berangkat dari fenomena yang ada dalam masyarakat, ternyata aturan perkawinan mengalami perbedaan bahkan hambatan. Hal ini disebabkan karena peran dari pemerintahan suatu negara adalah sangat kuat, apalagi negara mempunyai otoritas dalam pemeliharaan agama dan pengatur dunia. Akibatnya persoalan yang sering mencuat ke permukaan adalah ketika perkawinan antar agama tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka yang sering terjadi apabila ada dua orang yang berbeda agama akan melangsungkan perkawinan dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya selalu mengalami hambatan, karena para pejabat pelaksana perkawinan dan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 107.

pemimpin agama/ulama' menyatakan bahwa perkawinan yang demikian bertentangan dengan ajaran agama.

Ahmad Sukarja, dalam artikelnya mengemukakan pendapat Yusuf al Qardawi, bahwa banyak mudarat yang mungkin terjadi akibat dari perkawinan berbeda agama, di antaranya sebagai berikut :¹¹

1. Akan semakin banyak perkawinan orang Islam dengan perempuan non-Islam. Hal ini akan berpengaruh kepada perimbangan antara perempuan Islam dengan laki-laki Islam. Perempuan muslim akan semakin banyak yang tidak kawin dengan laki-laki muslim. Sementara itu poligami diperketat dan malahan laki-laki muslim tidak bisa melakukan hal itu lantaran perkawinannya dengan Nasrani atau Yahudi akan membatasinya tidak boleh berpoligami dalam perkawinan.

¹¹ Ahmad Sukarja, *Perkawinan Berbeda Agama*, "Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam", (Ed) Chuzaimah T.Yanggo dan HA Hafiz Anshary Azolla, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 13-14.

2. Suami mungkin terpengaruh oleh agama isterinya, demikian pula sebaliknya serta anak-anaknya.
3. Perkawinan berbeda agama akan menimbulkan kesulitan hubungan yang harmonis, diantara suami dan isteri dan juga dengan anak-anak mereka, terlebih lagi jika mereka berbeda kebangsaan, bahasa, kebudayaan dan tradisi maka akan lebih sulit lagi.

Dengan adanya berbagai kemudharatan yang timbul akibat perkawinan berbeda agama tersebut, maka jelaslah bahwa hal itu tidaklah sesuai dengan tujuan syari'at Islam. Namun demikian dalam putusan Mahkamah Agung RI register Nomor 1400 K/Pdt/1986 tentang Perkawinan antara Andi Vonny Gani Beragama Islam dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwa beragama Kristen Protestan melegalkan perkawinan antara orang yang berbeda agama dengan jalan memerintahkan kepada pegawai Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta agar melangsungkan perkawinan tersebut setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang. Menurut

pertimbangan Mahkamah Agung, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditemukan adanya aturan tentang perkawinan antara orang yang berbeda agama. Menurutnya telah terjadi kekosongan hukum dalam bidang hukum perkawinan. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung Register No. 1400 K/Pdt/1986 dirasa perlu, karena untuk mengisi kekosongan hukum dibidang perkawinan beda agama agar tidak terjadi permasalahan dibidang perkawinan tersebut.

Putusan Mahkamah Agung di atas, sudah tentu memiliki implikasi besar terhadap praktik perkawinan beda agama di Indonesia. Mahkamah Agung sebagai muara hukum tertinggi di Indonesia menjadi rujukan dan referensi dari hakim tingkat pertama dan banding dalam memutuskan hal serupa yaitu perkawinan antara orang yang berbeda agama. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis akan meneliti dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH

AGUNG NO. 1400 K/PDT/1986 TENTANG PERKAWINAN
BEDA AGAMA”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 tentang perkawinan beda agama?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 tentang perkawinan beda agama?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui keabsahan putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 tentang perkawinan beda agama.
2. Untuk memahami dan mengetahui putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 tentang perkawinan beda agama menurut Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Mengacu pada permasalahan di atas, sepanjang pengetahuan penulis memang sudah banyak karya yang dihasilkan dari para penulis lain yang berkaitan dengan problematika di atas, di antara khazanah intelektual yang sudah terdokumentasikan, yaitu:

Skripsi yang disusun oleh Arifin (NIM 2199096 IAIN Walisongo Semarang) dengan judul: *Studi Analisis Pendapat Al-Syafi'i dalam Kitab al-Umm tentang Perkawinan Antar Agama*. Menurut penyusun skripsi ini, laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita non muslim, dengan alasan surat Al-Baqarah ayat 221, yaitu:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.*

Laki-Laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita non muslim kecuali dengan wanita non muslim yang berasal dari ahli kitab. Menurut al-Syafi'i yang dimaksud dengan ahli kitab

tersebut adalah keturunan Bani Israil atau orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Taurat pada masa Nabi Musa dan orang-orang yang berpegang teguh pada Kitab Injil pada masa Nabi Isa.

Skripsi yang disusun oleh M. Rodli (NIM 2195143 IAIN Walisongo Semarang) berjudul: *Analisis Pendapat Muhammad Rasyid Ridho tentang Kebolehan Laki-Laki Muslim Menikahi Wanita Kristen/Nasrani (Ahlul Kitab) dalam Al-Manar*. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa pada intinya M. Rasyid Ridho membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita *ahlul kitab* dengan syarat laki-laki muslim tidak terpengaruh dan ikut ke agama istrinya, yang ia khawatirkan wanita *ahlul kitab* tersebut akan menarik laki-laki muslim untuk masuk ke agamanya dengan kepandaianya, kecantikannya, dan hartanya.

Skripsi yang disusun oleh Thoifah (NIM 2196073) IAIN Walisongo Semarang) dengan judul: *Study Pemikiran Quraisy Syihab tentang Ahlul Kitab dan Implikasinya pada Pernikahan Beda Agama di Indonesia*. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa M. Quraish Shihab membolehkan seorang pria menikah dengan

ahlul kitab dengan catatan wanita itu yang *muhsanat* yaitu perempuan yang dapat menjaga kehormatan diri dan sangat menghormati serta mengagungkan kitab sucinya. Muhammad Quraish Shihab, ahli tafsir kontemporer dari Indonesia, lebih cenderung berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *ahlul kitab* adalah semua penganut agama Yahudi dan Nasrani, kapanpun, dimanapun, dan keturunan siapapun mereka. Pendapatnya ini didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surah al-An 'am (6) ayat 156:

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَيَّ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ
دِرَاسَتِهِمْ لَغَفْلِينَ ﴿١٥٦﴾

Artinya: *Kami turunkan Al-Quran itu agar kamu (tidak) mengatakan: "bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca. Yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani. Diturunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar orang musyrikin Mekah tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai kitab karena kitab yang diturunkan kepada golongan Yahudi dan Nasrani diturunkan dalam bahasa yang tidak diketahui mereka. (Q.S. Al-An 'am : 156).¹²*

¹² Depag RI, *op.cit.*, hlm. 126.

Dengan demikian perbedaan skripsi ini dengan beberapa kajian di atas adalah belum adanya kajian yang spesifik mengkaji putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 tentang perkawinan beda agama menurut hukum Islam. Karenanya, skripsi ini mencoba mengkaji lebih dalam dengan harapan menemukan sesuatu temuan baru yang bermanfaat.

E. Metode Penelitian

Secara metodologi, penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu usaha untuk memperoleh data dengan kepustakaan.¹³ Artinya meneliti dokumen-dokumen yang sudah ada di perpustakaan atau tempat referensi buku-buku lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi.

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data ini diperoleh dari subyek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau alat pengambilan data dari sumber

informasi yang dicari.¹⁴ Dalam hal ini adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 tentang perkawinan beda agama.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berisikan informasi tentang data primer, terutama bahan pustaka dari bidang hukum yang mengikatnya.¹⁵ Sumber data sekunder merupakan data tambahan sebagai penunjang dan pelengkap dari penelitian ini, adapun sumber data berupa buku-buku seperti :

- 1) Jarwo Yunu, *Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Penerbit CV. Insani, Jakarta, 2005.
- 2) Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia*, Penerbit Lentera Hati, Tangerang, 2015.
- 3) Abdul Mutaal Muhammad Al Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, Penerbit PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1988.

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1989, hlm. 9.

¹⁴ Kuncoro Ningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Utama, 1990, hlm. 129.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, Cet. 8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 62.

- 4) Buku-buku lain, karya ilmiah, dan artikel-artikel dari media internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas di atas.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik dari perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.¹⁶ Dalam hal ini penulis melakukan penulisan untuk memperoleh data-data yang diperlukan berdasarkan kitab-kitab, buku-buku dan lain yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut.

3. Metode Analisis Data

Penulis mencari dan memperoleh data-data dari perpustakaan melalui buku-buku, artikel dan lainnya, kemudian penulis merangkum data tersebut sesuai dengan permasalahan

yang dibahas, setelah itu baru data-data tersebut disusun dan dianalisa dengan menggunakan metode analisis telaah buku.¹⁷

Dalam penelitian kali ini, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Deskriptif Analisis Yaitu metode yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan mengenai apa yang ada tentang kondisi, pendapat yang sedang berlangsung serta akibat yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang.¹⁸

Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode deskriptif menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Metode deskriptif mampu memberikan informasi yang mendasar, luas

¹⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993, hlm. 31.

¹⁷ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 59.

¹⁸ Muh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hlm. 63.

aktual (mutakhir) dan fungsional bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau kehidupan sehari-hari.¹⁹

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang diteliti ini adalah:

a. Pendekatan Yuridis

Yuridis sendiri berarti segi hukum.²⁰ Pendekatan yuridis dapat diartikan pendekatan masalah melalui Segi hukum, peraturan perundangan-undangan, hukum positif yang berlaku di Indonesia.

b. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal dan/atau normatifnya. Maksud legal-formal adalah hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatif adalah

¹⁹ Imam Suprayogo, dkk. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2001, hlm. 137.

²⁰ Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Jakarta: Wipress, 2007, hlm.516.

seluruh ajaran yang terkandung dalam nash.²¹ Dalam penelitian ini dimana alasan hakim dalam memberikan penetapannya ditinjau dengan hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab, yaitu:

Bab Pertama, skripsi ini memuat latar belakang permasalahan, faktor-faktor dan fenomena apa yang melatarbelakangi sehingga penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul ini serta pokok permasalahan yang memuat inti-inti permasalahan dalam pembahasan skripsi ini. Tujuan dan manfaat mengandung target yang dicapai oleh penulis. Telaah Pustaka yang memberikan informasi tentang ada atau tidaknya penulis lain yang membahas judul ini. Metode penulisan skripsi sebagai langkah untuk menyusun skripsi secara benar dan terarah dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini.

²¹ Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009, hlm. 197.

Bab Kedua, bab ini mengacu latar belakang mengapa perkawinan beda agama menjadi suatu persoalan yang krusial di antara umat, sehingga pandangan umum berkaitan dengan perkawinan adalah suatu keniscayaan. Tinjauan umum yang meliputi pengertian perkawinan dalam Islam, landasan hukum dalam perkawinan, tujuan perkawinan Islam serta perkawinan antar agama menurut Islam. Sehingga didapatkan persoalan tidak atau diperbolehkannya perkawinan beda agama menurut hukum Islam.

Bab Ketiga, berisi tentang gambaran umum tentang Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Register Nomor 1400 K/Pdt/1986 yang berisi dasar yuridis hakim dalam mengadili, asas hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Register Nomor 1400 K/Pdt/1986, dan kekuatan putusan.

Bab Keempat, merupakan analisa dari beberapa pokok masalah perkawinan beda agama yang ditinjau dari kedua sudut pandang yaitu agama dan negara. Menjadikannya landasan dalam bab ini yang merupakan analisa dari beberapa pokok masalah, inti pokok masalah analisa meliputi persamaan dan

perbedaan tentang perkawinan beda agama dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Bab Kelima, merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan, saran dan penutup. Sehingga bab ini memuat gambaran secara global dari skripsi tersebut, agar mudah untuk dipahami serta saran-saran yang memberi dorongan agar pembaca benar-benar melaksanakan ajaran perkawinan secara benar berdasarkan ajaran agama dan negara sebagaimana dalam pembahasan skripsi ini, yang diakhiri penutup sebagai akhir dari pembahasan skripsi.

BAB II
GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN BEDA
AGAMA

A. Pengertian Perkawinan

Makna nikah secara bahasa adalah penggabungan atau percampuran antara pria dan wanita. Sedangkan secara istilah syari'at, nikah adalah akad antara pihak pria dengan wali wanita, sehingga hubungan badan antara kedua pasangan pria dan wanita menjadi halal.¹

Disebutkan dalam kitab *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri, bahwa kata pernikahan atau perkawinan secara bahasa adalah **الوطء والظم** yang artinya bersetubuh dan berkumpul. Adapun perkawinan menurut bahasa arab disebutkan dengan **النكاح** yang merupakan bentuk

¹ Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita Sholehah*, Jakarta: Pena Madani 2005, hlm. 205.

masdar dari kata **نكح - ينكح - نكاح** yang mempunyai arti “mengawinkan”.²

Menurut istilah, nikah adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.³ Perkataan “Nikah” dan perkataan “Ziwaj” dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pernikahan atau perkawinan.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Dengan demikian, pernikahan bukan semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah.⁶ Nikah juga merupakan sunnatullah sebagai salah satu tanda-

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 468.

³ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986, hlm. 47.

⁴ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 11.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, *op.cit.*, hlm. 2.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 69.

tanda kekuasaan Allah sekaligus sebagai salah satu sunnah Nabi SAW.

Nikah sebagai *mitsaqan ghalidzan* didasarkan pada firman Allah dalam surat an-Nisaa' ayat 21, yaitu:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا ﴿٢١﴾

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.* (Q.S. An-Nisaa': 21).⁷

Secara lebih tegas Allah berfirman dalam surat an-Nur ayat 32, yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah maha luas*

⁷ Depag RI, *op.cit.*, hlm. 120.

(pemberian-Nya) lagi maha mengetahui. (Q.S. an-Nur: 32).⁸

Menurut Syaikh Humaidi bin Abdul Aziz dalam bukunya menjelaskan definisi pernikahan secara *terminology* menurut Imam Abu Hanifah yaitu “*akad* yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan secara sengaja”. Sedangkan menurut Madzhab Maliki, pernikahan adalah akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita tanpa ada kewajiban untuk menyebutkan nilainya sebelum diadakan pernikahan. Menurut madzhab Syafi'i, pernikahan adalah akad yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan atau percampuran atau perkawinan. Sedang menurut madzhab hambali pernikahan adalah akad yang harus diperhitungkan dan di dalamnya terdapat lafal pernikahan atau perkawinan secara jelas.⁹

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa nikah adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka

⁸ *Ibid*, hlm. 549.

⁹ Syaikh Humaidi bin Abdul Aziz Al Humaidi, *Kawin Campur Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1992, hlm. 14-15.

mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Di antara pengertian-pengertian tersebut tidak ada pertentangan satu dengan yang lain. Karena pada hakikatnya syari’ah Islam itu bersumber kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan suami istri, saling tolong menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

B. Perkawinan Beda Agama

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pengertian perkawinan beda agama, ada baiknya jika dijelaskan terlebih dahulu pengertian dari perkawinan itu sendiri. Undang-Undang

perkawinan pasal 1 menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan perkawinan. Penulis menggunakan definisi itu juga untuk memahami kata perkawinan atau pernikahan pada pembahasan selanjutnya. Dalam Undang-Undang tersebut perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹⁰

Perkawinan adalah sebuah perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Allah menganjurkan seorang laki-laki dan perempuan yang telah dewasa dan mapan serta siap menjalin hubungan dengan manusia yang notabene lain, baik dari jenis kelamin maupun keturunan darah, untuk melakukan pernikahan. Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, dan Malik bin Anas menyatakan bahwa untuk pribadi-pribadi tertentu, yang telah memenuhi kualifikasi, perkawinan menjadi suatu perbuatan dan pengambilan sikap yang dihukumi wajib.

¹⁰ Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, Medan: CV. Zahir Trading, 2008, hlm. 237.

Kewajiban atau lebih tepatnya perintah, bahkan tidak hanya dikenakan pada perbuatan menikah dalam skala besar, tetapi juga pada praktek yang lebih spesifik di dalamnya, yakni dalam rangka menambah dan melanjutkan keturunan. Karena itulah dalam Islam, perkawinan memiliki filosofi yang sangat mendalam. Perkawinan bukan hanya dianggap sebagai sebuah perbuatan yang bermaksud untuk sekedar bersenang-senang dan melampiaskan nafsu tetapi juga mengemban tugas mulia untuk melangsungkan keberlangsungan manusia di muka bumi ini.

Perkawinan beda agama, dahulu diatur dalam sebuah peraturan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda, yaitu Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. (Stb. 1898 No. 158) yang dikenal dengan peraturan tentang Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*) yang kemudian disebut GHR. Dalam GHR ini, jika dua orang yang berbeda agama hendak melangsungkan perkawinan, Kantor Catatan Sipil yang akan mencatat perkawinannya. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU

Perkawinan), terutama setelah tahun 1983, pelaksanaan perkawinan beda agama menjadi sulit pelaksanaannya.

Pengertian perkawinan antar agama yang lebih ringkas dapat ditemukan dalam pedoman pegawai pencatat nikah. Dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa perkawinan antar agama adalah perkawinan yang terjadi di Indonesia antara dua orang yang menganut agama yang berbeda.¹¹

Ada banyak pro dan kontra mengenai persoalan perkawinan ini, pihak yang tidak menyetujui perkawinan beda agama biasanya menggunakan pola penafsiran tekstual dalam memahami ayat-ayat suci. Mereka menganggap bahwa teks suci diturunkan tanpa memandang realitas sosial yang terjadi di masa itu. Bagi kalangan penafsir tekstualis, kitab suci dianggap sebagaimana layaknya Tuhan itu sendiri, yang berkuasa mengatur segala persoalan kehidupan. Sebaliknya, kalangan yang menerima keberadaan pernikahan beda agama cenderung menafsirkan teks suci atau teks keagamaan dengan pendekatan yang lebih bersifat kontekstual. Mereka memandang bahwa teks

¹¹ A. Zuhi Muhdlor, *Memahami Hukum perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)*, Cet. I, Bandung: Al-Bayan, 1994, hlm. 35.

adalah produk budaya, yang tak lepas dari interaksi dengan kondisi sosial pada masa ayat tersebut diturunkan. Artinya, teks suci selalu berdialektika dengan kondisi sosial pada saat teks tersebut diturunkan, tak pernah tercabut dari kontekstualitas.

Sedangkan menurut Romo Antunius Dwi Joko perkawinan beda agama yaitu perkawinan antara seorang baptis Katolik dengan pasangan yang bukan Katolik (bisa dibaptis oleh gereja lain, atau sama sekali tidak dibaptis). Dan menurutnya, gereja memberi kemungkinan untuk perkawinan beda agama tersebut karena membela dua hak asasi, yaitu hak untuk menikah dan hak untuk memilih pegangan hidup (agama) sesuai dengan hati nuraninya.¹²

Dalam Pasal 2 UU Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal ini sering kali dimaknai bahwa orang Islam melaksanakan perkawinan dengan orang Islam, dengan berdasarkan agama Islam, orang Katolik melaksanakan perkawinan dengan orang Katolik dengan

¹² www.yesaya.indocell.net Artikel diakses pada 10 September 2015.

berdasarkan agama Katolik, dan seterusnya sehingga perkawinan dua orang yang berbeda agama relatif sulit untuk dilaksanakan.

Mengingat agama sebagai wahyu Tuhan mengandung kebenaran mutlak, yang diyakini paling benar oleh pemeluknya. Agama menjadi landasan dan pedoman baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun hubungan antar sesama manusia, termasuk di dalamnya masalah perkawinan. Pada umumnya setiap agama melarang umatnya melangsungkan pernikahan dengan umat dari agama lain, jika terjadi demikian si pelaku akan mendapat sanksi baik dari kalangan seagama, keluarga maupun masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda keyakinan atau agama, mereka bertekad untuk membangun keluarga bahagia tanpa harus meninggalkan keyakinan mereka masing-masing dan mereka tetap taat kepada agama yang mereka anut.

C. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Banyak pakar yang telah merumuskan pengertian perkawinan beda agama, di antaranya adalah sebagaimana yang dikutip oleh A. Zubairie dalam bukunya "*Pelaksanaan Hukum Perkawinan Campuran antara Islam dan Kristen*" menyatakan bahwa:¹³

1. Rusli, SH. dan R. Tama, SH. menyatakan bahwa: perkawinan antar agama adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Abdurrahman, SH., menyatakan bahwa: perkawinan beda agama yaitu suatu ikatan

¹³ A. Zubairie, *Pelaksanaan Hukum Perkawinan Campuran Antara Islam dan Kristen*, Pekalongan: TB. Bahagia, 1979, hlm.79.

perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaannya berbeda satu dengan yang lainnya.

Dari rumusan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan beda agama adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya.

Pandangan Islam terhadap perkawinan beda agama, pada prinsipnya tidak memperbolehkan. Al-Qur'an secara tegas melarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik. Al-Qur'an menunjuk beberapa hal yang dapat menghalangi pernikahan. Halangan-halangan tersebut rupanya bersifat mutlak, sehingga hukum maupun para pemimpin agama Islam tidak dapat memberikan dispensasi atasnya. Halangan tersebut adalah perbedaan agama. Al-Qur'an melarang semua orang Islam untuk menikah dengan seorang penyembah berhala. Larangan tersebut termuat dalam surat al- Baqarah ayat 221, yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ ۗ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Al-Baqarah : 221).¹⁴*

Larangan perkawinan dalam surat al-Baqarah ayat 221 itu berlaku bagi laki-laki maupun bagi wanita yang beragama Islam untuk kawin dengan orang-orang yang tidak beragama Islam. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa mereka yang tidak beragama Islam itu termasuk musyrik. Akan tetapi bagi laki-laki Islam masih diberikan pengecualian yaitu dibolehkan

¹⁴ Depag RI, *op.cit.*, hlm. 35.

kawin dengan wanita ahli kitab (Nasrani dan Yahudi) untuk mengikuti ajaran agama Islam, seperti firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 5, yaitu:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ
 حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي
 أَحْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِّن
 الْخَسِيرِينَ ﴿٥﴾

Artinya: *Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. (Q.S. al-Maidah : 5).¹⁵*

¹⁵ Depag RI, *op.cit.*, hlm. 158.

Islam melarang perempuan kawin dengan laki-laki musyrik (surat al- Baqarah ayat 221) atau dengan laki-laki kafir (surat al-Mumtahanah ayat 10) atau dengan laki-laki ahli kitab (surat al-Maidah ayat 5 dan surat Mumtahanah ayat 10). Dari ayat-ayat al-Qur'an di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam membolehkan laki-laki yang beragama Islam untuk mengawini wanita ahli Kitab. Al-Qurtubi menyatakan bahwa al-Baqarah: 221 telah dinasakh/ dijelaskan oleh surat al-Maidah: 5, dengan demikian menikahi wanita ahli Kitab, yaitu wanita yang taat terhadap isi atau ajaran dalam kitab suci mereka adalah boleh dinikahi oleh laki-laki Islam. Adapun untuk mengetahui wanita tersebut benar-benar taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah dengan mengujinya, yaitu dengan mengajukan pertanyaan serta melihat aktifitas kesehariannya: "mana yang engkau pilih antara cinta Allah, Rasul dengan cinta harta benda duniawi?". Kalau wanita tersebut lebih memilih untuk cinta dan taat mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya yang dibuktikan dengan kesetiaan, maka wanita boleh dinikahi.¹⁶

¹⁶ Imam Abu Abdullah Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*

Uraian di atas tampak bahwa dalam hal perkawinan beda agama, dalam arti antara penganut agama Islam dengan non Islam, hanya bagi laki-laki Islam dengan wanita ahli kitab saja yang dibolehkan. Perkawinan yang demikian ini-pun baru dapat dilaksanakan apabila mempelai laki-laki yang Islam benar-benar dominan dan tidak tergoda untuk mengikuti agama istrinya dan ia mampu untuk mendidik anak-anaknya menjadi muslim.

Larangan wanita muslim menikahi pria non muslim mempunyai tujuan agar tidak terjadi penguasaan hak oleh suami yang non muslim atas isterinya yang muslim. Hal yang paling dikhawatirkan adalah sikap wanita yang lemah, sehingga mudah terpengaruh oleh perilaku lelaki yang menjadi suaminya. Bila terjadi pernikahan antara seorang laki-laki non muslim dengan perempuan muslim, seluruh ulama' menetapkan bahwa pernikahan itu harus dibatalkan, mereka harus dipisahkan. Namun para ulama' ini tidak menetapkan hukuman yang dijatuhkan kepada lelaki non muslim ini.

(*Holy Qur'an*), t.tp.: Sakhr, 1997, hlm. 56.

Menurut Imam Malik, kafir dzimmi yang telah menikahi perempuan muslim, dibunuh, karena dianggap telah ingkar terhadap janji mematuhi hukum Islam yang diperbuatnya sebagai seorang dzimmi yang memperoleh izin menetap di Darul Islam.¹⁷

Sungguh haram hukumnya lelaki muslim kawin dengan wanita musyrik dan lelaki musyrik kawin dengan wanita muslimah. Haram mengadakan hubungan perkawinan antara dua hati yang tidak sama akidahnya, karena dalam keadaan seperti ini hubungannya adalah palsu dan lemah. Keduanya tidak bertemu dalam akidahnya mengenai Allah dan kaidah hidupnya tidak ditegakkan dalam manhaj Allah.¹⁸

Ini artinya Islam tidak memperkenankan perkawinan antar agama, terkecuali jika calon suami atau istri memeluk agama Islam terlebih dahulu. Akan tetapi kalau kedua-duanya

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash shiddieqi, *Hukum Antar Golongan, Interaksi Fiqh Islam dengan Syari'at Agama Lain*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 94-95.

¹⁸ Sayid Quthb, *Fi Dzilal al-Quran*, terj. As'Ad Yasin, Abdul Azis Salim Basyarahil, Mukhatab Hamzah, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hlm. 127.

mempertahankan agamanya masing-masing, maka Islam tidak memperkenankan perkawinan tersebut.

D. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Pada dasarnya, agama-agama yang secara hukum diakui di negara Republik Indonesia, dalam ajaran-ajarannya tidak membenarkan perkawinan beda agama secara sah.¹⁹ Aturan mengenai perkawinan yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1), dalam Undang-Undang tersebut tidak secara tegas melarang perkawinan beda agama melalui pasal-pasalnyanya. Akan tetapi sebagian pakar hukum ada yang berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini secara implisit melarang perkawinan beda agama.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

¹⁹ Usman Suparman, *Perkawinan antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. I, Semarang: Saudara, 1995, hlm. 50.

Ketentuan pasal ini lebih menitikberatkan sahnya suatu perkawinan pada agama dan kepercayaannya masing-masing, hal ini berpijak pada dasar peraturan yang terdapat dalam pasal 1 ayat 2 jo pasal 8 huruf F Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”.²⁰

Ketidaktegasan mengenai aturan dibolehkan atau tidaknya perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menuai beberapa perdebatan. Menurut Bismar Siregar, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan beda agama, menurutnya perkawinan beda agama tidak dibenarkan.²¹

KHI telah dirumuskan dengan sungguh-sungguh, karena Kompilasi Hukum Islam boleh dikatakan sebagai konsensus (*ijma'*) para ulama Indonesia. KHI dibangun dengan tidak memihak kepada mazhab tertentu, tetapi dibangun sesuai dengan kesepakatan para ulama, intelektual dan tokoh

²⁰ Budi Handrianto, *Perkawinan Beda Agama dalam Syariat Islam*, Cet.I, Jakarta: Khairul Bayan, 2003, hlm. 141.

²¹ Bismar Siregar, *Perkawinan Antar Agama Tidak Dibenarkan*, Jakarta: Pelita, 1992, hlm. 4.

masyarakat ditambah dengan membedah khazanah keilmuan Islam klasik, yang lebih dikenal dengan kitab kuning, dengan nuansa Indonesia. Kompilasi Hukum Islam sangat dibutuhkan untuk ketertiban masyarakat Islam masa kini dan masa yang akan datang. Kandungan isinya pun secara sungguh-sungguh telah diupayakan agar sesuai dengan keinginan dan kesadaran masyarakat pemakainya. Bahkan, ukuran warna dan jahitannya telah diusahakan persis sesuai dengan kesadaran yang hidup secara aktual di tengah-tengah dinamika tuntunan perkembangan sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi.²²

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil dalam wilayah atau lingkungan Pengadilan Agama di Indonesia sudah dikodifikasi dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengandung hukum materiil di bidang perkawinan. Akan tetapi, hal-hal yang ada di dalamnya baru merupakan

²² M. Yahya Harahap, Cik Hasan Bisri, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 38.

pokok-pokoknya saja, dan belum secara menyeluruh terjabarkan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang diatur dalam Islam. Akibatnya, para hakim yang memutus suatu perkara itu akhirnya merujuk kepada kitab fikih yang sesuai dengan mazhabnya, yang otomatis pemahaman terhadap kitab-kitab fikih itu berbeda-beda antara hakim-hakim tersebut. Sebagai akibatnya, akan menghasilkan keputusan yang berbeda mengenai satu perkara. Tetapi dengan adanya KHI, pendapat-pendapat dalam kitab-kitab fikih yang dirujuk oleh para hakim itu diunifikasi dan dikodifikasi, sehingga dalam mengambil suatu keputusan, para hakim akan merujuk pada KHI. Ini akan mengakibatkan adanya kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi kemungkinan terjadinya putusan-putusan yang bercorak *variabel*.²³ Pegangan dan rujukan hukum yang mesti mereka jadikan pedoman yang sama di seluruh Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas.

²³ *Ibid.*, hlm. 32.

Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku, yaitu buku I tentang hukum perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan dan buku III tentang hukum perwakafan. Adapun mengenai perkawinan beda agama, diatur dalam buku I hukum perkawinan pada pasal 40 huruf (c) dan pasal 44 KHI. Kedua pasal itu menyatakan:

Pasal 40 huruf (c): Dilarang melakukan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, huruf (c); seorang wanita yang tidak beragama Islam.

*Pasal 44: Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.*²⁴

Dari kedua pasal ini, nyatalah KHI melarang perkawinan beda agama, baik itu perkawinan antara pria muslim dengan wanita non-muslim maupun sebaliknya.

Secara umum, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KHI di bidang perkawinan pada dasarnya merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, penegasan ulang itu dibarengi dengan penjabaran dan penambahan lanjut atas ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, *op.cit.*, hlm. 12-13.

Maksud penjabaran dan penambahan lanjut tersebut bertujuan akan membawa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ke dalam ruang lingkup yang bersifat dan bernilai syariat Islam. Tidak sebagaimana KHI yang hanya diperuntukkan oleh umat Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik yang beragama Islam maupun tidak. Oleh karenanya, KHI sebagai peraturan yang mengatur hukum perdata bagi umat Islam, sedikit banyak merevisi, dengan tidak meninggalkan seluruh peraturan-peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tetap dijadikan acuan. Dengan penjelasan lain, ketentuan pokok yang bersifat umum dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijabarkan dan dirumuskan menjadi ketentuan yang bersifat khusus sebagai aturan hukum Islam yang akan diberlakukan khusus bagi mereka yang beragama Islam.

Berkaitan dengan perkawinan beda agama, perlu juga disini diterangkan bagaimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan beda agama, untuk

menunjukkan adanya hubungan keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan KHI, yaitu berupa penegasan KHI tentang hukum perkawinan beda agama terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Penegasan yang dilakukan KHI terhadap pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dibaca pada kedua pasal KHI yang melarang perkawinan beda agama yang sudah disebutkan di atas. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak melarang secara tegas melalui pasalnya tentang perkawinan beda agama, ditambah lagi tidak ada satu pun pasal dalam Undang-Undang itu yang secara tegas melarang perkawinan beda agama. Undang-Undang itu hanya menyebutkan bagaimana suatu perkawinan itu disebut sah atau tidak menurut Undang-Undang. Sedangkan KHI secara tegas melalui pasal-pasalnya melarang bentuk apapun dari perkawinan beda agama, sehingga tidak adanya penafsiran ganda dan adanya kepastian hukum yang jelas.

Dari sini terlihat KHI secara tegas melarang perkawinan beda agama dalam bentuk apapun, sehingga tertutup

kemungkinan bagi seorang beragama Islam baik pria maupun wanita untuk melakukan perkawinan beda agama, walaupun ada ayat al-Qur'an yang membolehkan salah satu bentuk perkawinan beda agama.

E. Permasalahan Yang Timbul Akibat Perkawinan Beda Agama

Suatu perkawinan tentunya selalu menimbulkan akibat hukum dan apabila perkawinan tersebut adalah perkawinan beda agama tentunya akan menimbulkan berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut menyangkut hubungan suami isteri dan berimbas kepada anak-anak apabila memiliki keturunan. Dan akibat hukum disini dibagi menjadi dua bagian yaitu menurut aspek psikologis dan menurut aspek yuridis.²⁵

Apabila perkawinan tersebut selalu menimbulkan masalah demi masalah yang tidak dapat diselesaikan dan tidak didapati jalan keluar bagi kedua pasangan tersebut, maka akibat yang timbul dalam perceraian pada perkawinan beda agama

tersebut masuk dalam akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis.

Akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis yaitu tentang keabsahannya perkawinan beda agama tersebut. Menurut UU Perkawinan, sahnyanya suatu perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1). Berdasarkan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa undang-undang perkawinan menyerahkan keputusannya pada ajaran agamanya masing-masing. Apabila dalam perkawinan beda agama ini sudah sah menurut agama, maka undang-undang perkawinan juga mengakui keabsahannya. Tetapi kenyataannya bagi masing-masing agama sangatlah sulit dalam mensahkan perkawinan beda agama tersebut kecuali salah satu pasangan tersebut berpindah agama mengikuti salah satu pasangannya. Dan itupun bisa saja menjadi penyimpangan agama.

Dalam KHI Pasal 40, yaitu:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:
a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

25

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/1710/135>
2. Artikel diakses pada 11 September 2015.

- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.²⁶

Dalam pasal ini jelas pelarangan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Hal ini jelas bertentangan jika ada perkawinan antar agama.

Adapun aspek psikologis jelas perkawinan ini merugikan, semisal rumah tangga yang sudah dibangun secara utuh akan dapat goyah karena seorang anak sadar bahwa kedua orang tuanya berbeda keyakinan, maka seorang anak tersebut ragu akan kepada siapa dia akan mengikuti ajaran agama tersebut.

Begitu juga dengan masalah status anak yang dilahirkan. Menurut hukum, anak yang dilahirkan oleh pasangan yang berbeda agama dianggap sah selama perkawinan beda agama tersebut disahkan oleh agama dan dicatatkan dalam Kantor Pencatatan Perkawinan. Karena anak yang sah menurut ketentuan undang-undang perkawinan pasal 42 ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (2). Adapun perkawinan menurut hukum, suami, istri dan anak-anak

²⁶ Kompilasi Hukum Islam, *op.cit.*, hlm. 12.

tunduk pada hukum suami. Kelangsungan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda menentukan hukum kekeluargaan yang berlaku bagi suami, istri dan anak-anak. Bapak, ibu dan anak-anak tunduk dalam satu hukum kekeluargaan.²⁷

Kemudian terkait dengan adanya pewarisan dalam perkawinan beda agama. Misalnya pewaris beraga Islam, sedangkan ahli warisnya beragama kristen, demikian juga sebaliknya. Hal ini didasarkan pada hadist Rasulullah yaitu: “orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam (HR. Bukhari dan Muslim)”.²⁸ Jika dilihat dari sudut pandang hukum syariat Islam, ulama Islam sepakat sejak dahulu sampai sekarang, bahwa orang-orang yang berlainan agamanya tidak dapat saling mewarisi sebagaimana ketentuan hukum *fara'idh* Islam, berdasarkan sebuah hadist Nabi SAW yang jelas dan tegas menerangkan:

²⁷ Ichtijanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Badan Litbag Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003, hlm. 189.

²⁸ Rahmat Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 1999, hlm. 12.

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Artinya: *Seorang Muslim tidak boleh mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang Muslim.*²⁹

Dan apabila terjadi suatu perceraian tentunya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pasangan suami isteri dan anak apabila memiliki keturunan. Menjadi pertanyaan disini bagaimana proses perceraian yang sah bagi kedua pasangan tersebut diatas akibat adanya perkawinan beda agama. Tentunya Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara khusus tentang perkawinan yang beda agama. Undang-Undang Perkawinan disini hanya berpatokan pada pasal 2 ayat (1) yaitu sahny suatu perkawinan diatur menurut keyakinan agamanya masing-masing. Maka dari itu, perkawinan beda agama yang sah berakibat pada perceraian berdasarkan ini sama rumitnya dengan yang akan melangsungkan perkawinan.

Perkawinan dilakukan selain sebagai pemenuhan naluriah kemanusiaan dan sebagai pelaksanaan ibadah, juga untuk mendapatkan keturunan sebagai wujud kasih sayang dan

²⁹ Imam Asy-Syaukani, *Nailul Awthar*, Jilid VI, Kairo: 1347 H, hlm. 62.

penerus hidup dan kehidupan setiap manusia. Oleh karena itu memelihara keturunan adalah salah satu tujuan Hukum Islam yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan-tujuan hukum Islam lainnya, yaitu memelihara agama, jiwa, akal dan harta, demikian pendapat Prof. K.H. M. Ali Yafie.³⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa kewarisan dalam Islam mengenai adanya perkawinan beda agama tidak akan mendapatkan harta warisan. Jadi dapat disimpulkan bahwa terkait masalah perkawinan yang tidak sah, dan dapat dikatakan bahwa anak tersebut merupakan anak di luar kawin, karena tidak ada aturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama. Selanjutnya dalam pasal 872 KUHPdata menyebutkan bahwa “Undang-Undang sama sekali tidak memberikan hak kepada seorang anak luar kawin terhadap barang-barang para keluarga sedarah dari kedua orang tuanya” maka dapat ditafsirkan bahwa anak di luar kawin tersebut tidak mendapatkan warisan.

³⁰ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 311.

BAB III

TINJAUAN UMUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1400 K/PDT/1986 TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Sekilas Tentang Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA RI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.¹

UUD 1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara adalah

1

https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia artikel di akses pada 10 Oktober 2015.

pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, di samping Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain bahwa reformasi di bidang hukum (amandemen UUD 1945) telah menempatkan Mahkamah Agung tidak lagi sebagai satu-satunya kekuasaan kehakiman, tetapi Mahkamah Agung hanya salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.²

Mahkamah Agung adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Dalam konteks demikian Mahkamah Agung memiliki strategis terutama bidang hukum dan ketatanegaraan, yaitu:

1. Menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Mengadili pada tingkat kasasi.

² Baca Ketentuan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 pasca-amandemen yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

3. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.
4. Berbagai kekuasaan dan kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang.³

Kekuasaan dan kewenangan lain yang dianggap berkaitan dengan pengawasan tidak langsung ialah membuat peraturan. Kekuasaan dan kewenangan itu ditegaskan pada angka 2 huruf c Penjelasan Umum UU MA, yang berbunyi:

“membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan”.

Begitu juga pada bab V, Ketentuan Lain UU MA, Pasal 79 memberi wewenang kepada MA mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang. Lebih lanjut penjelasan pasal 79 tersebut mengatakan, apabila dalam jalannya peradilan terdapat

³ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandeman UUD 1945*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 211.

kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, MA berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan atau kekurangan itu.⁴

Dalam hal memberi kekuasaan kepada Mahkamah Agung membuat peraturan tanpa mengurangi pasal 5 jo. Pasal 20 UUD 1945 dikaitkan dengan ajaran sempit teori kedaulatan legislatif (*legislative sovereignty*) yang diberikan kepada MA melalui badan-badan peradilan dapan menjembatani ketertinggalan maupun kekosongan hukum yang terjadi. Secara objektif telah dimunculkan beberapa ajaran dan pandangan, bahwa peraturan perundang-undangan tidak selamanya mampu memberi penyelesaian hukum yang timbul sebagai akibat perubahan sosial yang cepat.⁵

Mahkamah Agung sebagai salah satu kekuasaan kehakiman memiliki dan kewenangan antara lain:⁶

⁴ Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakrata: Sinar Grafika, 2001, hlm. 163.

⁵ *Ibid*, hlm. 167.

⁶ Titik Triwulan Tutik, *op., cit*, hlm. 213-215.

1. Memeriksa dan memutus; permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan kewenangan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.
3. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.
4. Menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
5. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
6. Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.

7. Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan
8. Memberi petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan.
9. Memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili:
 - a) Antara pengadilan lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan yang lain.
 - b) Antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berkaitan dari lingkungan peradilan yang sama.
 - c) Antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan peradilan yang berlainan.
10. Memutus dalam tingkat pertama dan terakhir semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan

muatannya oleh kapal perang RI berdasarkan peraturan yang berlaku.

11. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam bab IV Bagian Keempat UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
12. Memberikan pertimbangan hukum kepada persiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi.
13. Melakukan pengawasan atas penasihat hukum dan notaris bersama-sama presiden.
14. Memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain.
15. Meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan Pasal 25 UU No. 14

Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

16. Memeriksa keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara tahap akhir dari KPUD tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi.

Jadi Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Maka dari itu, MA dibentuk agar (*the supreme law of the land*) benar-benar dijalankan atau ditegakan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum modern, dimana hukumlah yang menjadi faktor bagi penentu keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa.

B. Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986

- a) Mahkamah Agung RI :

Tanggal : 15 April 1986

Nomor : 1400 K/Pdt/1986

- Majelis : 1. Ali Said S.H.
2. H.R. Djoko Soegianto, S.H.
3. Indroharto, S.H.
- b) Pemohon Kasasi:
- Nama : Andi Vonny Gani P.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Alamat : Jln. Danau Dibawah No. 59
Pejompongan Jakarta Pusat.
- c) Tuntutan permohonan:
Izin melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Adrianus Petrus Hendrik Nelwan yang beragama Kristen.
- d) Kaidah Hukum:
Hukum tidak mengatur perkawinan beda agama.
- e) Pasal atau Peraturan yang terkait:
- UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1.
 - UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 21 ayat 4.

- UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk No. 32 Tahun 1954.

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca surat-surat yang bersangkutan:

Membaca surat ketetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April 1986 No. 382/Pdt.P/1986/PN.JKT.PST. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pemohon sepenuhnya.
2. Menyatakan penolakan melangsungkan perkawinan oleh KUA Kecamatan Tanah Abang Jakarta dan Kantor Catatan Sipil Jakarta masing-masing dengan suratnya tanggal 5 Maret 1986 No. K2/MJ-I/834/III/1986 dan No. 655/1.1755.4/CS/1986 sebagai berdasar dan karenanya patut dikuatkan.
3. Menghukum pemohon membayar ongkos perkara sebesar Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah).

Menimbang bahwa penetapan Pengadilan Negeri tersebut diucapkan dengan hadirnya pemohon, kemudian terhadap penetapan tersebut oleh pemohon diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 April 1986 sebagai mana ternyata dari surat permohonan kasasi No. 062/Srt.Pdt.P/1986/PN.Jak.Pus. yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul/dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 April 1986.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dalam perkara perdata tersebut disampaikan secara lisan melalui Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tenggang waktu 14 hari, sebagaimana diatur dalam UU No. 14 tahun 1985 Pasal 47 ayat 1.

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka oleh

karena itu permohonan kasasi tersebut formil dan dapat diterima.

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- a. Bahwa pemohon keberatan atas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak permohonan pemohon dengan alasan bahwa antara pemohon dan calon suami pemohon terdapat perbedaan agama, sebab antara pemohon dengan calon suami pemohon telah terjalin hubungan bathin dan saling mencintai serta wali dari kedua belah pihak tidak keberatan dilangsungkannya perkawinan sekaligus terdapat perbedaan Agama, karenanya permohonan tersebut mohon dikabulkan.
- b. Pasal 21 ayat 4 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 itu tidak melarang perkawinan calon suami istri yang terdapat perbedaan agama, akan tetapi

hanya mengatur bahwa pengadilan berhak memilih, yakni menguatkan penolakan dari Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama, atau memberikan izin kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan pemohon dengan calon suami pemohon yang beragama Kristen Protestan, di kantor Catatan Sipil Jakarta.

Dengan tidak dipertimbangkannya Pasal 21 ayat 4 tersebut diatas, akibatnya ketetapan Pengadilan Negeri tersebut menjadi keliru karenanya mohon dibatalkan.

Menimbang Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami dan calon istri merupakan larangan perkawinan, hal mana adalah sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 yang menentukan bahwa segala warga negara

bersamaan kedudukannya didalam hukum, tercakup didalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan selama oleh Undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu adalah sejalan jiwa pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing.

2. Sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka Undang-undang tentang perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan dari calon suami istri yang berlainan agama.
3. Sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974, ada peraturan yang mengatur tentang Perkawinan Campuran ialah regeling op de Gemengde Huwelijken. S. 1898 No. 158 – disingkat GHR yang mengatur perkawinan antara

orang-orang yang tunduk kepada hukum yang berlainan dan perkawinan antara seorang yang beragama Kristen dengan seorang yang tidak beragama Kristen dapat digolongkan sebagai perkawinan GHR. Sekalipun menurut kata-kata yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yaitu “sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”, atas kasus a quo dapat diberlakukan ketentuan dari GHR karena Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak mengaturnya, namun ketentuan dari GHR ataupun dari Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S.1993 No. 1974 tidak mungkin dipakai karena terdapat perbedaan prinsip ataupun falsafah yang amat lebar antara Undang-undang No.1 Tahun 1974 dengan kedua ordonasi tersebut yaitu: Undang-Undang Tentang perkawinan menganut asas bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya, dan itu merupakan salah satu perwujudan Pancasila sebagai falsafah Negara. Perkawinan tidak lagi dilihat hanya dalam hubungan perdata, sebab perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sedangkan perkawinan yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks ordonantie Christen Indonesien S. – 1993 No. 74) dan Peraturan perkawinan campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158) kesemuanya memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja.

4. Dengan demikian jelas bahwa dalam Undang-undang tentang Perkawinan menghadapi kasus a quo terdapat kekosongan hukum karena kenyataan

dan Yurisprudensi perkawinan antara calon suami dan calon istri yang berbeda agamanya ada 2 stelsel hukum perkawinan yang berlaku pada saat yang sama, sehingga harus ditentukan hukum perkawinan yang mana yang diterapkan, sedang pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yo pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 hanya berlaku bagi perkawinan antara 2 orang yang sama agamanya. Disamping adanya kekosongan hukum maka juga didalam kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluralistik/heterogen tidak sedikit terjadi perkawinan atau niat melaksanakan perkawinan seperti tersebut diatas.

Menimbang bahwa perbedaan agama dari calon suami-istri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka dan kenyataan bahwa terjadi banyak perkawinan yang diniatkan oleh mereka berlainan agama, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena

kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut diatas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum, karena membiarkan masalah tersebut berlarut-larut pasti anak menimbulkan dampak-dampak negatif di segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama dan atau hukum positif, maka Mahkamah Agung berpendapat haruslah dapat ditemukan dan ditentukan hukumnya.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pegawai Pencatat untuk perkawinan menurut agama Islam adalah mereka sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talaq dan Rujuk, sedangkan bagi mereka

yang beragama selain agama Islam adalah Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa dengan demikian bagi pemohon yang beragama Islam dan yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorsng laki-laki beragama Kristen Protestan bernama: ANDRIANUS PETRUS HENDRIK NELWAN tidak mungkin melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Talaq dan Rujuk.

Menimbang, bahwa dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama Jakarta adalah tepat, sekalipun pertimbangannya tidak dapat dibenarkan oleh karenanya permohonan pemohon agar penolakan tersebut dinyatakan tidak beralasan harus ditolak.

Menimbang, bahwa perlu ditemukan jawaban apakah mereka dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya kemungkinan, sebab di luar itu tidak ada kemungkinan lagi untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa dari bekas perkara ternyata:

1. Ada pemberitahuan dari ANDRIANUS PETRUS HENDRIK dan ANDI VONNY GANI P. kepada Kepala/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Khusus bahwa mereka akan melangsungkan perkawinan dan minta agar pemberitahuan itu dicatat serta diumumkan seperlunya, dari pemberitahuan tersebut ternyata bahwa pada saat itu ANDRIANUS PETRUS HENDRIK dan ANDI VONNY GANI P. masing-masing sudah mencapai umur lebih dari 21 tahun sehingga bagi mereka untuk melangsungkan perkawinan tidak diperlukan izin lagi dari kedua orang tua mereka.
2. Ada Surat Pernyataan dari Drs. Andi Gani Parenrengi sebagai ayah kandung dari ANDI VONNY GANI P. yang menyatakan memberi izin/persetujuan ANDI VONNY GANI P. untuk melangsungkan perkawinan dengan ANDRIANUS PETRUS HENDRIK NELWAN.

3. Dari memori kasasi yang diajukan, pemohon tetap mohon diberi ijin untuk melangsungkan perkawinan dengan ANDRIANUS PETRUS HENDRIK NELWAN.
4. Dari surat ANDI VONNY GANI P. dan ANDRIANUS PETRUS HENDRIK NELWAN KEPADA Mahkamah Agung tertanggal 19 April 1986 ternyata mereka tetap menginginkan untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa kalau dilihat dari pihak masing-masing dan dari pihak ayah dari pemohon kasasi maka terbukti bahwa benar-benar mereka menghendaki dilangsungkannya perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya permohonan untuk melangsungkan perkawinan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil di Jakarta, harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam dan dengan demikian harus ditafsirkan pula bahwa dengan mengajukan permohonan itu pemohon sudah tidak lagi

menghiraukan status agamanya (in casu agama Islam), sehingga Pasal 8 sub f Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkannya perkawinan yang mereka kehendaki, dan dalam hal/keadaan yang demikian seharusnya Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan yang kedua calon suami istri tidak beragama Islam wajib menerima permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka penolakan Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan antara pemohon dengan ANDRIANUS PETRUS HENDRIK NELWAN tidaklah dapat dibenarkan, oleh karenanya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi untuk sebagian.

Menimbang, bahwa karena permohonan hanya dikabulkan untuk sebagian, maka pemohon akan dibebani pula untuk membayar biaya kasasi.

Memperhatikan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan.

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi ANDI VONNY GANI

P. untuk sebagian:

Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April 1986 No. 382/PDT/P/1986/PN.JKT.PST. sejauh mengenai penolakan melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan No. 655/1.755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986.

MENGADILI SENDIRI:

Membatalkan surat penolakan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan No. 655/1.755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986.

Memerintahkan Pencatat Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar supaya melangsungkan perkawinan antara ANDI VONNY GANI P. dengan ANDRIANUS PETRUS

HENDRIK NELWAN setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang.

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi untuk selebihnya.

Menghukum pemohon membayar biaya perkara kasasi ini sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

C. Dasar Hukum Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986

Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Oleh karena itu perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan berdasarkan pada pasal 2 ayat 1 UU No.1/1974, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya akan tetapi pada pasal 10 PP No. 9/1975 dinyatakan bahwa, perkawinan baru sah jika dilakukan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kemudian dalam mengisi keaburan hukum karena dalam UU No. 1/1974

tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan antar agama sehingga Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986, memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agama adalah bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan yang kedua calon suami isteri tidak beragama Islam untuk wajib menerima permohonan perkawinan antar agama dan bagi orang Islam ditafsirkan atas dirinya sebagai salah satu pasangan tersebut berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam.

Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt./1986. Dalam putusan tersebut MA memberikan beberapa pertimbangan:

1. UUP tidak mengatur perkawinan beda agama dan perbedaan agama tidak dijadikan penghalang untuk melangsungkan perkawinan oleh undang-undang karena itu ada kekosongan hukum.
2. Adanya perbedaan asas antara UUP dengan peraturan perkawinan peninggalan belanda

khususnya GHR. Peraturan belanda bersifat sekuler, sedangkan UUP bersifat religius.

3. Pemohon dianggap *in cassu Islam* atau tidak menghiraukan agamanya dan dianggap keluar dari agama Islam karena telah berupaya mencatatkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Sehingga tidak ada lagi penghalang dalam perkawinannya tersebut.
4. Kantor Catatan Sipil adalah satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan dengan kedua calon suami-istri yang tidak beragama Islam.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1400 K/Pdt/1986 yang menyatakan bahwa adalah keliru apabila Pasal 60 Undang-undang tentang Perkawinan ditunjuk oleh Kepala KUA dan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk menolak perkawinan beda agama Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 35 huruf a Tentang administrasi

kependudukan, di mana perkawinan yang telah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri, maka perkawinan tersebut dapat didaftarkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Serta UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan Pasal 16 ayat (1). Pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang dilangsungkan atas kehendak bebas sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Sehingga putusan tersebut secara tidak langsung Mahkamah Agung telah mengakui adanya kekosongan hukum terhadap perkawinan beda agama. Maka problematika ini akan terus berkembang selama tidak ada ketentuan hukum yang secara pasti mengatur perkawinan beda agama dan mengakibatkan beberapa pasangan yang menikah beda agama tidak mendapatkan kejelasan status hukum.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1400 K/PDT/1986 TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 Tentang Perkawinan Beda Agama

Andy Vonny Gani, perempuan, beragama Islam dan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan, laki-laki, beragama Kristen, bermaksud melangsungkan perkawinan. Pada awalnya, keduanya mengajukan permohonan ke KUA Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, namun Kepala Kantor Urusan Agama Jakarta dengan surat No. K2/MJ-I/834/III/1986 tanggal 5 Maret 1986, menolak permohonan keduanya. Mereka juga mengajukan permohonan untuk melangsungkan perkawinan beda agama ke Kantor Catatan Sipil Ibu Kota Jakarta, dan kembali Kepala KCS dengan surat No.655/1.1755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986 menolak permohonan keduanya.

Selanjutnya mereka mengajukan permohonan penetapan pengadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian

melalui Penetapan No.382/PDT/P/1986/PN.JKT.PST, pengadilan pun menolak permohonan untuk melangsungkan perkawinan dan membenarkan penolakan yang dilakukan KUA Tanah Abang dan KCS Jakarta.

Dalam kasus ini pemohon yang beragama Islam telah mengajukan permohonan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang beragama Kristen Protestan kepada Kantor Catatan Sipil di Jakarta, harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan yang mereka kehendaki. Sehingga Mahkamah Agung memberi wewenang kepada kantor catatan sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan perkawinan yang kedua calon suami isteri tidak beragama Islam wajib menerima permohonan pemohon.

Sekalipun pemohon beragama Islam dan menurut ketentuan Pasal 63 ayat (1) a UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa apabila diperlukan campur tangan pengadilan, hal itu wewenang dari Pengadilan Agama, namun karena penolakan melaksanakan perkawinan didasarkan pada perbedaan agama

maka jelas dasar penolakan tersebut tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 UU No.1 Tahun 1974 dan karena kasus a quo bukan merupakan kasus seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 60 ayat (3) UU No.1 Tahun 1974, maka sudahlah tepat apabila kasus a quo menjadi kewenangan Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama. UU No. 1 Tahun 1974 tidak memuat sesuatu ketentuan apapun yang merupakan larangan perkawinan karena perbedaan agama, hal mana adalah sejalan dengan Pasal 27 UUD 1945 yang menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama. Asas ini sejalan dengan jiwa Pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing.

Berkaitan dengan perkawinan beda agama, maka pasal yang sering dijadikan rujukan bagi persoalan ini adalah pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah,

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan ditegaskan lagi lewat Penjelasan pasal tersebut bahwa “tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”.

Perkawinan beda agama menurut pemahaman para ahli dan praktisi hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara garis besar dapat dijumpai tiga pandangan:

Pertama, perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap UUP Pasal 2 ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan Pasal 8 huruf (f): bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Maka dengan pasal ini, perkawinan beda agama dianggap tidak sah dan batal demi hukum.

Kedua, perkawinan beda agama adalah diperbolehkan, sah dan dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam

perkawinan campuran, sebagaimana termaktub dalam Pasal 57 UUP, yaitu dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Menurut pandangan kedua ini, pasal tersebut tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda, akan tetapi juga mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Menurut K. Wantjik Saleh pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh Peraturan Perkawinan Campuran (PPC) Pasal 6, yaitu:

Perkawinan campur dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk si suami, kecuali izin dari kedua belah pihak bakal mempelai, yang seharusnya ada.¹

Ketiga, UUP tidak mengatur masalah perkawinan beda agama. Oleh karena itu, apabila merujuk Pasal 66 UUP yang menekankan bahwa peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan, sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi.

Di samping ketiga pendapat tersebut, ada kelompok yang berpandangan bahwa UUP perlu disempurnakan, mengingat

¹ K. Wantjik Saleh, *Himpunan Peraturan dan Undang Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1974, hlm. 10.

adanya kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama. Argumentasi yang dibangun kelompok tersebut didasarkan pada empat hal, yaitu: 1) UUP tidak mengatur perkawinan beda agama; 2) masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural, sehingga perkawinan beda agama tidak dapat dihindarkan; 3) persoalan agama adalah bagian dari hak asasi seseorang; dan 4) kekosongan hukum dalam bidang perkawinan tidak dapat dibiarkan begitu saja, sebab akan mendorong terjadinya perzinahan terselubung melalui pintu kumpul kebo.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyatakan perkawinan menurut hukum islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Menurut Pasal 4, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Artinya perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berlaku.

Perkawinan beda agama dalam KHI diatur secara eksplisit dalam Pasal 40 huruf (c) yang menyatakan bahwa

² Djaja S. Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, hlm. 82.

dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; diantaranya, karena seorang wanita yang tidak beragama Islam. Dalam Pasal 44 disebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Jika dicermati struktur pembahasan KHI yang menempatkan status hukum perkawinan beda agama dalam bab yang membahas tentang “larangan perkawinan”, jika dicermati, dapat dikategorikan sebagai pembaharuan yang cukup berani. Pembaharuan tersebut tentu ditetapkan setelah melalui penyatuan pendapat melalui beberapa jalur, yaitu: 1) Jalur penelaahan kitab-kitab fikih, yang dilakukan dengan melibatkan tujuh IAIN yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya Fakultas Syariah. Dalam penelaahan kitab-kitab fikih tersebut, para pihak telah melakukannya dengan melakukan penelitian terhadap sejumlah kitab-kitab induk fikih dari berbagai kecenderungan mazhab yang ada; 2) Jalur wawancara dengan ulama-ulama yang mempunyai keahlian di bidang hukum Islam

(fikih) yang tersebar di sepuluh lokasi wilayah PTA, yaitu: Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang (Makassar), dan Mataram; 3) Jalur Yuriprudensi Peradilan Agama, dilakukan di Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terhadap sepuluh himpunan Putusan PA; 4) Jalur studi banding ke Marokko, Turki dan Mesir oleh tim dari Kemenag RI.³

Hal yang signifikan dalam memahami persoalan perkawinan beda agama bukanlah soal perbedaan agama itu sendiri, tetapi soal tanggung jawab negara dalam melindungi dan menjamin hak-hak warganya. Adapun yang dipersoalkan adalah soal relasi vertikal dalam hubungan antara negara dan warga negara, bukan soal relasi horisontal yang menyangkut hubungan di antara warga negara yang beragama agama, kepercayaan dan beragama penafsirannya.⁴

³ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: 1985, hlm. 166-168.

⁴ Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish (ed.), *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan*, Jakarta: KOMNAS HAM bekerja sama dengan ICRP, 2005, hlm. 7.

Di Indonesia, perkawinan beda agama masih menjadi suatu problem yang perlu dicarikan jalan keluarnya dengan sebaik-baiknya. Mengenai sahnya perkawinan beda agama ini memang belum ada pengaturan khusus, sehingga di dalam prakteknya sering terjadi dan untuk memudahkan pasangan tersebut kawin berdasarkan agama salah satu pihak. Di samping itu terdapat juga pasangan yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, baru kemudian didaftarkan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk adanya kepastian hukum sebaiknya dibuatkan suatu peraturan mengenai keabsahan perkawinan beda agama ini.

Putusan MK No. 68/ Puu-XII/2014 tentang pengujian konstitusionalitas UUP Pasal 2 ayat 1 yang di lakukan Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, dan Varita Megawati Simarmata. Pemohon memandang bahwa seharusnya Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan memberikan ruang bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan sepanjang dimaknai hukum agama yang diserahkan pada masing-masing calon. Atas dasar itu, MK mementahkan alasan

Damian dkk karena dinilai sangat tidak beralasan menurut hukum.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan, perkawinan harus dilihat dari berbagai aspek baik itu spiritual dan sosial. Bukan semata-mata aspek formalitas guna membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Bagaimanapun, sebagai negara yang tunduk pada Pancasila dan UUD 1945, setiap kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilandasi atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan begitu, ketentuan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama tidaklah melanggar konstitusi. "Agama menjadi landasan bagi komunitas individu dan wadah dalam hubungan Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum dalam ikatan perkawinan yang sah.

Jarwo Yunu mengatakan bahwa ada dua cara dalam menyikapi perkawinan beda agama yaitu :⁵

⁵ Jarwo Yunu, *Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Jakarta: CV. Insani, 2005, hlm. 11.

1. Salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum, karena sesungguhnya yang terjadi adalah hanya meniyasati secara hukum ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun setelah perkawinan berlangsung, masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing. Cara ini sangat tidak disarankan.
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986, Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Ani Vonny Gani P (Perempuan Islam) dengan Petrus Hendrik Nelwan (Laki-laki Kristen). Dalam putusannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil, maka Vonny telah tidak menghiraukan peraturan

agam Islam tentang perkawinan dan karenanya harus dianggap bahwa ia menginginkan agar perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian mereka berstatus tidak beragama Islam, maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan perkawinan tersebut.

Dengan demikian, perkawinan berbeda agama mungkin saja dapat dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil. Sebagai dasar hukumnya adalah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Register No. 1400 K/Pdt/1986 yang mengabulkan permohonan antara kedua mempelai yang berbeda agama Islam dan Kristen.

Isi keputusan Mahkamah Agung itu antara lain memerintahkan pegawai Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta supaya melangsungkan perkawinan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang. Sebagai pertimbangan, dalam putusan tersebut disebutkan, bahwa dengan diajukan permohonan melangsungkan perkawinan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil, harus ditafsirkan bahwa pemohon ingin melangsungkan perkawinan tidak secara Islam.

Dengan tidak diaturnya perkawinan beda agama di dalam UU No.1 Tahun 1974 dan di segi lain UU produk kolonial walaupun pengatur perkawinan antara orang-orang yang tunduk kepada hukum yang berlainan namun karena UU tersebut tidak mungkin dapat dipakai karena perbedaan prinsip maupun falsafah yang amat lebar antara UU No.1 Tahun 1974 maka menghadapi kasus a quo terdapat kekosongan hukum.

Di samping adanya kekosongan hukum juga di dalam kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluralistik/heterogen tidak sedikit terjadi perkawinan beda agama. Maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut diatas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum karena membiarkan masalah-masalah tersebut berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak negatif di segi kehidupan masyarakat maupun beragama, penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama dan atau hukum positif, maka Mahkamah Agung berpendapat haruslah dapat ditemukan dan ditentukan hukumnya, bahwa

menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 pegawai pencatat untuk perkawinan menurut agama Islam adalah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang pencatat nikah, talak dan rujuk, sedangkan bagi mereka yang beragama Islam adalah pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.

Dengan demikian, bagi pemohon yang beragama Islam dan yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang beragama Kristen Protestan tidak mungkin melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya kemungkinan, sebab diluar itu tidak ada kemungkinan lagi untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga sudah semestinya pengajuan permohonan perkawinan beda agama baik di KUA dan Kantor Catatan Sipil ditolak. Oleh karenanya, Kantor Catatan Sipil yang tidak mau mencatatkan perkawinan beda agama dengan alasan perkawinan tersebut bertentangan dengan pasal 2 UU No.1/1974. Tetapi ada pula Kantor Catatan Sipil yang mau mencatatkan berdasarkan GHR, bahwa perkawinan

dilakukan menurut hukum suami, sehingga isteri mengikuti status hukum suami.

Ketidaktegasan dan ketidakjelasan Undang-Undang Perkawinan tentang perkawinan beda agama dalam pasal 2 adalah pernyataan “menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya”. Artinya jika perkawinan kedua calon suami-isteri adalah sama, tidak ada kesulitan. Tapi jika hukum agama atau kepercayaannya berbeda, maka dalam hal adanya perbedaan kedua hukum agama atau kepercayaan itu harus dipenuhi semua, berarti satu kali menurut hukum agama atau kepercayaan calon dan satu kali lagi menurut hukum agama atau kepercayaan dari calon yang lainnya.⁶ Inilah yang menyebabkan status keabsahan perkawinan beda agama sangatlah rumit, karena perkawinan beda agama sangatlah beresiko jika benar dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

⁶ <http://katafajril.blogspot.co.id/2014/01/perkawinan-beda-agama.html> Artikel diakses pada tanggal 5 November 2015.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 Tentang Perkawinan Beda Agama.

Dalam pembahasan hukum Islam, khususnya dalam literatur hukum Islam klasik, perkawinan beda agama dapat dibedakan menjadi tiga kategori. Pertama, perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrikah. Kedua, perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab. Dan ketiga, perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim (sama adanya musyrik atau ahli kitab).⁷

Pertama: Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrikah dan sebaliknya. Para ulama sepakat bahwa seorang muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. Pendapat ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2) ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ

⁷ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung, 1994, hlm. 4.

مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ ۚ آيَاتِهِ ۚ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Al-Baqarah : 221).*⁸

Dalam QS. Al-Mumtahanah (60) ayat 10:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّهُنَّ
أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا
هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۚ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَارِ
وَسَلُّوا مَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ مَّا أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بِهِ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

⁸ Depag RI, *op.cit.*, hlm. 35.

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu menguji, maka Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka diberikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah minta kembali mahar yang telah kamu berikan dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan isterinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. (Al-Mumtahanah : 10).*⁹

Kedua ayat di atas dengan tegas melarang pernikahan seorang muslim dengan seorang musyrik baik antara laki-laki muslim dengan musyrikah maupun antara laki-laki musyrik dengan seorang wanita musyrikah. Namun, masih terdapat penafsiran yang berbeda dikalangan ulama mengenai siapa yang dimaksud dengan wanita musyrik yang haram dinikahi. Ulama Tafsir menyebutkan, bahwa makna wanita musyrik dalam ayat

⁹ Depag RI, *op.cit.*, hlm. 124.

tersebut adalah wanita musyrik Arab, karena pada waktu Al-Quran turun mereka belum mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Sebagian yang lainnya mengatakan bahwa, wanita musyrik itu tidak hanya terbatas pada wanita musyrik Arab, akan tetapi umum, mencakup semua jenis kemusyrikan baik dari suku Arab atau dari suku lain, termasuk di dalamnya juga penyembah berhala, penganut agama Yahudi dan Nasrani, namun kebanyakan ulama berpendapat bahwa semua wanita musyrik baik dari suku Arab atau pun non Arab, selain ahli kitab dari pemeluk Yahudi dan Nasrani.¹⁰

Kedua, perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab, di dalam literatur klasik didapatkan bahwa kebanyakan ulama cenderung membolehkan perkawinan tersebut atau paling tidak mereka hanya menganggap makruh, mereka merujuk pada QS. Al-Maidah ayat 5 :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

¹⁰ Ibn Jarir at-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran*, Cet. III, Kairo: Muassah Ar-Risalah, 1366 H, hlm. 711-713.

مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّحِدِينَ
 أَحْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
 الْخَسِيرِينَ ﴿٥﴾

Artinya: *Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka, (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. (al-Maidah : 5).*¹¹

Landasan lain yang dijadikan dasar adalah apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan beberapa sahabatnya. Nabi Muhammad SAW pernah menikah dengan wanita ahli kitab (Maria al-Qibthiyah), Usman bin Affan pernah menikah dengan seorang wanita Nashrani (Nylah bint Al-Qarafisah Al-Kalabiyah), Huzaifah bin Al-Yaman pernah

¹¹ Depag RI, *op.cit.*, hlm. 158.

menikah dengan seorang Yahudi, sementara sahabat lain pada waktu itu tidak ada yang menentangnya atau melarangnya. Namun demikian, ada sebagian ulama melarang pernikahan tersebut karena menganggap bahwa ahli kitab (Yahudi dan Nashrani) itu termasuk dalam kategori musyrik, khususnya dalam doktrin dan praktek ibadah Yahudi dan Nasrani (Kristen) yang mengandung unsur syirik (trinitas), dimana agama Yahudi menganggap Uzair putera Allah dan mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman, sedangkan agama Kristen juga menganggap Isa Al-Masih sebagai anak Allah dan mengkultuskan ibunya Maryam (Maria).¹²

Ketiga, perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim, para ahli hukum Islam menganggap perkawinan tersebut dilarang oleh Islam, sama adanya calon suami dari ahli kitab (Yahudi dan Kristen) ataupun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan Budha ataupun pemeluk agama kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci. Hal itu didasarkan pada QS. Al-Baqarah

¹² Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Cet. II, Kairo: Dar Al-Manar, 1367 H, hlm. 347.

ayat 221 (Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu...).

Menurut agama Islam yang berlaku di Indonesia, perkawinan yang sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, masjid, ataupun di kantor agama dengan ijab kabul dalam bentuk akad nikah. Sedangkan untuk yang beragama Kristen, perkawinan yang sah apabila syarat-syarat yang telah ditentukan dipenuhi dan perkawinannya dilaksanakan di depan pendeta yang dihadiri dua orang saksi selain itu kedua mempelai harus sudah di babtis.

Dalam Ordinansi Perkawinan Kristen Pasal 75 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan seorang laki-laki bukan Kristen dengan seorang wanita Kristen atas permohonan kedua suami-isteri dapat dilaksanakan dengan memperlakukan ketentuan-ketentuan ordonansi ini dan ketentuan-ketentuan peraturan

penyelenggaraan Reglemen catatan sipil untuk orang-orang Indonesia-Kristen.¹³

Bahkan, hampir semua kitab-kitab fiqh madzhab Syafi'iyah menyatakan bahwasanya laki-laki muslim haram menikahi wanita musyrik. Wanita musyrik adalah wanita penyembah berhala dan tidak memeluk agama-agama samawi, seperti wanita-wanita yang menyembah matahari, rembulan, bintang, dan berhala-berhala sebagai tuhannya. Sedangkan laki-laki muslim menikah dengan ahlu kitab hukumnya boleh (*mubah*), namun *makruh* dilakukan. Yang dimaksud wanita ahlu kitab adalah wanita yang memeluk agama *isra'iliyah* (yahudi) dan *nashraniyah* (kristen).¹⁴

Ahli fiqih dan juga mufassir pada umumnya membedakan kafir kategori *ahlul kitab* dan *musyrik*. Hal ini berdasarkan firman Allah: 'Orang-orang kafir, yakni ahlu kitab dan orang-orang musyrik tidak akan pernah meninggalkan

¹³ Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish (ed.), *op. cit.*, hlm. 75.

¹⁴ Imam Nakha'i, *Fiqh Pluralis (Telaah Terhadap Relasi Muslim Dan Non Muslim dalam Kitab-Kitab Kuning)*, Cet. I, Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011, hlm. 203.

agamanya sampai datang kepada mereka bukti kebenaran”, (Al-Bayyinah ayat 1). Dalam ayat ini dibedakan antara kafir ahli kitab dan kafir musyrik. Sebab itulah al-Qur’an sendiri membedakan antara *musyrikah* dan *kitabiyah* yaitu wanita yahudi yang masih berpegang pada kitab taurat dan nashrani yang masih berpijak pada kitab injil.

Sekalipun kitab-kitab fiqh, khususnya *al’umm, al-majmu’* dan *fathul wahhab* membolehkan mengawini wanita kafir ahli kitab akan tetapi kitab-kitab itu meletakkan syarat-syarat yang nyaris tidak mungkin dapat diwujudkan. Jika syarat-syarat yang diberikan nyaris sulit diwujudkan, ini berarti menikah dengan wanita kafir ahli kitab juga mustahil dilangsungkan. Syarat-syarat yang ditawarkan kitab-kitab fiqh itu bersifat ijtihady yang karenanya kebenarannya masih bersifat praduga (*dhanniy*), disamping sangat mungkin terkait dengan konteks sosial politik ketika itu. Walaupun dapat diduga juga bahwa ijtihad itu didasarkan pada usaha para ulama untuk melindungi umat muslim dari pendangkalan akidah yang pada akhirnya akan menjerumuskan dalam kekufuran.

Sebab itulah di Indonesia perdebatan perkawinan beda agama tidak kunjung usai. Sebagian kelompok yang berpendapat perkawinan beda agama *sah* mendasarkan pendapatnya pada ayat al-Qur’an surat al-Maidah ayat 5 dan beberapa praktek sahabat nabi. Salah seorang sahabat nabi bernama Hudaifah menikah dengan seorang wanita yahudi. Mendengar hal itu sahabat Umar mengirim surat kepada Hudaifah agar ia melepaskan istri yahudinya itu. Atas saran itu Hudaifah balik bertanya pada Umar ra, “Apakah kau duga mengawini wanita yahudi itu haram?” Umar menjawab: “Tidak, aku hanya menghawatirkan kalian justru mendapatkan wanita-wanita yang tidak menjaga kehormatannya”. Jadi Umar ra tidak mengharamkan mengawini wanita *kitabiyah*. Umar ra (*al-ikhtiyath*). Istimbath semacam ini dalam ushul fiqh dikenal istilah *saddu dzari’ah*.¹⁵

¹⁵ Saddu dariah secara etimologi berarti “menutup jalan”. Jalan menuju kejelekan harus ditutup sekalipun pada asalnya jalan itu baik. Demikian pula sebaliknya, jalan menuju kebaikan haruslah dibuka. Dalam terminologi ushul fiqh dikatakan, sesuatu yang diyakini atau diduga keras dapat mengantarkan kepada kerusakan atau marabahaya maka sesuatu itu harus dilarang atau ditutup.

Abdullah ibn 'Umar r.a., pernah ditanya tentang perkawinan antara pria muslim dengan wanita Ahl al-Kitab. Ia menjawab: “Allah mengharamkan wanita musyrik dikawini orang-orang Islam dan aku tidak melihat kesyirikan yang lebih besar dari seorang wanita yang berkata: 'Isa adalah Tuhan, atau Tuhannya adalah seorang manusia hamba Allah.’” Bisa dipahami bahwa Ibnu 'Umar tidak membedakan antara Ahli Kitab dan musyrik karena Ahli Kitab berbuat syirik yang oleh karena itu ia pun masuk dalam kategori musyrik.¹⁶

Menurut kelompok yang membolehkan nikah beda agama, termasuk Muhammad Quraish Shihab, berdasar zahir teks ayat, bahwa pendapat yang mengatakan Q.S. al-Ma'idah ayat 5 'dihapus' (di-nasakh) oleh Q.S. al-Baqarah ayat 221 adalah suatu kejangalan. Hal ini disebabkan karena ayat yang disebut pertama Q.S. al-Ma'idah ayat 5 turun belakangan daripada ayat yang disebut kedua (Q.S. al-Baqarah ayat 221). Jelas bahwa tidak logis (ma'qul) sesuatu yang datang terlebih

¹⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur'an*, jilid 3, Jakarta: Lentera Hati, 2001, hlm. 29.

dahulu membatalkan hukum sesuatu yang belum datang atau yang datang sesudahnya.¹⁷

Golongan ulama yang membolehkan juga menguatkan pendapat mereka dengan menyebutkan beberapa sahabat dan tabi'in yang pernah menikah dengan wanita ahli kitab. Dari kalangan sahabat antara lain ialah Usman ibn Affan, Talhah, Ibn 'Abbas, dan Jabir ibn Huzaifah, sedangkan dari kalangan tabi'in antara lain Ibn Musayyab, Sa'id ibn Zubair, al-Hasan, Mujahid, Tawus, Ikrimah, asy-Sya'bi dan ad-Dahhak. Selanjutnya, perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik, dan perkawinan wanita muslim dengan pria musyrik umumnya disepakati oleh jumhur ulama sebagai perkawinan yang diharamkan. Dasarnya adalah Q.S. al-Baqarah ayat 221. Adapun perkawinan antara wanita muslim dengan pria Ahl al-Kitab, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an, menurut jumhur ulama adalah juga diharamkan. Walaupun pandangan mayoritas Ulama tidak memasukkan Ahli Kitab dalam kelompok yang dinamai musyrik, tetapi ini bukan

¹⁷ *Ibid.*

berarti ada izin untuk pria Ahli Kitab mengawini wanita muslimah. Bukankah mereka, walau tidak dinamai musyrik, dimasukkan dalam kelompok kafir. Berdasarkan Q.S. al-Mumtahanah ayat 10 dapat dipahami bahwa wanita-wanita muslimah tidak diperkenankan mengawini atau dikawinkan dengan pria kafir, termasuk juga Ahli Kitab.

Merupakan kebijaksanaan bila Islam melarang wanita muslimah dikawini oleh laki-laki non-muslim dan tidak membuka pintu rukhsah bagi laki-laki muslim untuk mengawini wanita non muslimah, kecuali memang dalam keadaan terpaksa betul sebagaimana racun itu boleh digunakan untuk pengobatan, dengan syarat ia digunakan untuk mengobati sesuatu yang lebih besar bahayanya. Akan tetapi, jelas ini bertentangan. Sayyid Qutb telah mengecam habis-habisan terhadap seruan busuk yang dikumandangkan oleh Umar Farukh tentang imigran. Beliau berkata: Diharamkan laki-laki Ahlul Kitab mengawini wanita muslimah, sebab anak-anak keturunannya kelak akan mengikuti jejak ayahnya sesuai dengan ketentuan Islam. Sebagaimana juga si istri dia akan

berpindah kepada keluarga si suami, kaumnya dan negaranya, ini menurut tradisi yang berlaku. Dengan demikian, si istri akan menjauh dari kaumnya sendiri yang sudah pasti akan mengancam akidah kepercayaannya, karena ia adalah makhluk lemah yang menyendiri dan jauh dari karib kerabatnya. Begitu juga dengan anak-anaknya akan memeluk agama yang dipeluk bapaknya, karena ia diserahkan kepada bapaknya atau juga karena pengaruh milieu yang mengelilinginya. Padahal agama Islam itu harus kita jaga dan kita pelihara selama-lamanya.¹⁸

Berdasarkan paparan singkat di atas, maka tampak jelas bahwa Islam secara jelas membedakan antara beberapa kemungkinan bentuk perkawinan. Dengan adanya berbagai bentuk perkawinan tersebut, maka secara langsung akan menimbulkan dampak hukum yang berbeda-beda pula. Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai lembaga suci dan sah untuk mengikat laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia, kekal

¹⁸ Abdul Mutaal Muhammad Al Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988, hlm. 20.

dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT.¹⁹ Di sisi lain, menurut Azhar Basyir, perkawinan memiliki tujuan pokok yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia. Dalam rumusan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tidak ada *nash* yang mengecualikan dari hukum ini. Karena itulah, hukum haram ini telah menjadi kesepakatan kaum muslimin.²⁰

¹⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. I, Jakarta: UI-Press, 1974, hlm. 47-48.

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wal Haram fil Islam (Halal Haram dalam Islam)*, Solo: Era Intermedia, 2000, hlm. 265.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disusun kemukakan di atas tentang tinjauan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 tentang perkawinan beda agama maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum dan aturan agama masing-masing. Masing-masing agama menitik-beratkan untuk melangsungkan perkawinan yang se-agama. Perkawinan beda agama yang dilaksanakan salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum, karena yang terjadi adalah hanya menyiasati secara hukum

ketentuan dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam putusannya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan antara kedua mempelai yang berbeda agama yaitu Islam dan Kristen. Bahwa asas hukum Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memutuskan kasus pernikahan beda agama antara Andi Vonny Gani P. dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan adalah kebebasan atau kemandirian. Di mana hakim Mahkamah Agung memiliki kebebasan untuk memutuskan tentang perkawinan beda agama tersebut dengan jalan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memerintahkan kepada Catatan Sipil untuk melaksanakan perkawinan antara mereka. Hakim Mahkamah Agung RI mempertimbangkan bahwa oleh Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang pernikahan beda agama, maka hakim tidak boleh membiarkan kekosongan hukum terjadi di bidang perkawinan beda agama. Hakim Mahkamah Agung juga mempertimbangkan bahwa semua warga Negara

memiliki status yang sama di depan hukum sesuai dengan bunyi Pasal 27 Undang-Undang Dasar tahun 1945.

2. Bahwa dalam Islam perkawinan adalah suatu ikatan yang suci untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menghalangi tujuan perkawinan tersebut harus dihindari, bahkan Islam telah menetapkan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dalam perkawinan, salah satunya dengan melarang perkawinan antara orang yang berbeda agama. Oleh karena itu, putusan Hakim Mahkamah Agung register Nomor 1400K/Pdt/1986 dalam kasus pernikahan antara Andi Vonny Gani P. dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan tidak sesuai dengan cita kemaslahatan yang ingin dicapai Islam. Yaitu terkait dengan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Pernikahan antara orang yang berbeda agama lebih banyak madharatnya dibandingkan maslahatnya, oleh karena itu, putusan Hakim Mahkamah Agung tersebut adalah

melenceng dari hakikat dan tujuan dasar syari'at Islam dalam bidang perkawinan.

B. Saran

Pada akhir penulisan ini, penulis mencoba memberikan saran pemikiran sebagai bahan masukan pertimbangan bagi para peneliti di bidang Ilmu Hukum (baik hukum Islam maupun hukum positif/ hukum nasional), khususnya yang berkaitan dengan tema pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka hal tersebut juga merupakan bagian dari hak warga negara yang mesti dilindungi dan dipenuhi haknya. Asumsi dasar dari pencatatan perkawinan adalah bahwa perkawinan, disamping sebagai bagian aktifitas ritual dalam semua agama, juga harus ditempatkan sebagai perikatan yang berdimensi yuridis dan sosiologis sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan aspek legalitas yang bersifat yuridis-formal. Maka, materi-materi di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI perlu diperbaharui untuk tujuan

penyempurnaan, sehingga mampu memberikan solusi terhadap persoalan yang muncul di masyarakat, baik dalam aturan formil maupun materil.

2. Bagi pemerintah dan para Hakim, tidak diaturnya perkawinan beda agama secara kongrit dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menimbulkan multi tafsir terhadap beberapa pasal didalamnya, menurut penulis perlu dilakukan revisi atau rumusan ulang terhadap Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia sehingga pemerintah harus lebih tegas dalam mengatur perkawinan beda agama tersebut karena hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang wajib dilindungi dan dijamin oleh negara. Bagi para Hakim, karena mengenai perkawinan beda agama belum diatur secara kongkrit maka dalam memutus persoalan perkawinan beda agama diharapkan memiliki dasar pertimbangan yang kuat agar dapat dipertanggung jawabkan.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah Swt. penulis panjatkan atas segala limpahan taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini, sekalipun masih terdapat banyak kekurang. Oleh karena itu, saran serta kritik konstruktif sangat penulis harapkan guna sempurnanya skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua, amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jabry, Abdul Mutaal Muhammad, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988.
- Alhamdani, *Risalah Nikah*, Pekalongan: Raja Murah, 1980.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2002.
- Baso, Ahmad dan Ahmad Nurcholish (ed.), *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan*, Jakarta: KOMNAS HAM bekerja sama dengan ICRP, 2005.
- Bisri, Cik Hasan, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Budiono, Rahmat, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 1999.
- Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: 1985.
- Djubaedah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ghazali, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1989.

- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. 3, Bandung: Bandar Maju, 2007.
- Halim, Abdul dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Handrianto, Budi, *Perkawinan Beda Agama dalam Syariat Islam*, Cet. I, Jakarta: Khairul Bayan, 2003.
- Harahap, Muhammad Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, Medan: CV. Zahir Trading, 2008.
- , *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Humaidi, Syaikh bin Abdul Aziz, *Kawin Campur Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1992.
- Ichtijanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Badan Litbag Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003.
- Indra, Hasbi, *Potret Wanita Sholehah*, Jakarta: Pena Madani, 2005.
- Meliala, Djaja S, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)*, Cet. I, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Nakha'i, Imam, *Fiqh Pluralis (Telaah Terhadap Relasi Muslim Dan Non Muslim dalam Kitab-Kitab Kuning)*, Cet. I, Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993
- , *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999,
- Ningrat, Kuncoro, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Utama, 1990.
- Online, Hukum, *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia*, Cet. I, Tangerang: Hukum Online, 2014.
- Prajogo, Soesilo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Jakarta: Wipress, 2007.
- Qardhawi, Yusuf, *Al-Halal wal Haram fil Islam (Halal Haram dalam Islam)*, Solo: Era Intermedia, 2000.
- Quthb, Sayid, *Fi Dzilal al-Quran*, terj. As'Ad Yasin, Abdul Azis Salim Basyarahil, Mukhatab Hamzah, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Saleh, K. Wantjik, *Himpunan Peraturan dan Undang Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1974.
- Shiddieqi, Teungku Muhammad Hasbi Ash, *Hukum Antar Golongan, Interaksi Fiqh Islam dengan Syari'at Agama Lain*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur'an*, Jilid III, Jakarta: Lentera Hati, 2001.

Siregar, Bismar, *Perkawinan Antar Agama Tidak Dibenarkan*, Jakarta: Pelita, 1992.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normative*, Cet. 8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.

Sukarja, Ahmad, *Perkawinan Berbeda Agama*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Suparman, Usman, *Perkawinan antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. I, Semarang: Saudara, 1995.

Suprayogo, Imam, dkk. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. I, Jakarta: UI-Press, 1974.

-----, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Serang: Raja Grafindo Persada, 2006.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 3, Bandung: Nuansa Aulia, 2011.

Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandeman UUD 1945*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Wahyuni, Sri, *Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Yunu, Jarwo, *Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Jakarta: CV. Insani, 2005.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1973.

Zubairie, *Pelaksanaan Hukum Perkawinan Campuran Antara Islam dan Kristen*, Pekalongan: TB. Bahagia, 1979.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung, 1994.

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/1710/1352>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia

<http://katafajril.blogspot.co.id/2014/01/perkawinan-beda-agama.html>

www.yesaya.indocell.net Artikel diakses pada 10 September 2015.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI :

Nama Lengkap : Ainun Najib
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 07 Juni 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Ds. Kenongo RT.01/RW.01,
Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang.
No. Hp : 085 713 518 568
Gol darah : AB

PENDIDIKAN FORMAL


- a. SDN Kenongo, Grobogan, Lulus Tahun 2004
- b. SMPN 1 Sedan, Grobogan, Lulus Tahun 2007
- c. SMAN 2 Rembang, Rembang, Lulus Tahun 2010
- d. UIN Walisongo Fakultas Syari'ah dan Hukum, Semarang,
Tahun Lulus 2015

PENDIDIKAN NON FORMAL

- a. Madrasah Dinniyyah Ibtida'iyah Tarbiyatul Athfal,
Kenongo, Sedan, Rembang.
- b. Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin (TSI), Kabongan,
Rembang.

Semarang, 05 November

2015



Ainun Najib

NIM. 112111053